



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. RASYID, Tempat tanggal lahir Empang Benao 17 April 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Empang Benao RT.001.RW.001 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TONY IRWAN JAYA, SH & FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H yang beralamat di Jalan Kesehatan Lorong Mawar RT.024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK-Pdt.G/Tij&R/III/2021, 16 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah register Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Bko tertanggal 13 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**L a w a n :**

- I. SAIFUL ANWAR, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- II. H. YUSUF, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
- III. MUHAJIRIN, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
- IV. MUAZZAM, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
- V. SITI AMINAH, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada yaitu : M. MALIK ALNEMERI, S.H, HERI SUSANTO, S.H, FADHIL AHMAD RIDHO, S.H,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/Pdt/Tgt/M.H.AL/IV/2021, tanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat membeli sebidang tanah kebun dari seseorang yang bernama JUPRI dengan harga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ukuran luas kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> (±15 Ha) yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi, Jambi dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Sungai,
- sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Basuki,
- sebelah timur berbatas dengan tanah kebun Senen,
- sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Kamdi

## SELANJUTNYA DALAM HAL INI DISEBUT SEBAGAI OBJEK PERKARA

2. Bahwa pada awalnya tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Jupri (Alm) orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan suami dari Tergugat V, Sebahagian dari tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dengan luas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> (±2 Ha) telah ditanami Karet Muda oleh Jupri (Alm) dan sisanya masih berbentuk hutan dan semak belukar, kemudian oleh Penggugat pada tahun 1992 itu juga melakukan tebang tebas dan pembersihan atas tanah yang telah dibelinya dari Jupri (alm) tersebut, kemudian setelah lahan tersebut bersih, kemudian oleh Penggugat diatas tanah tersebut ditanami tanaman Ubi/ singkong, Padi dan juga tanaman Karet;

3. Bahwa awalnya tanaman Ubi/ Singkong serta Padi Penggugatlah yang selalu merawat dan kemudian memanennya dibantu oleh beberapa orang yang Penggugat upah dan pada tanaman karet Penggugat juga

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu melakukan perawatan dan mengelola tanaman tersebut dengan cara menyadap getah karet tersebut dengan memperkerjakan orang-orang yang di upah oleh Penggugat sebagaimana dari tahun 1992 tanpa ada gangguan ataupun masalah dengan pihak lain sampai sekira pada bulan November 2020;

4. Bahwa permasalahan mulai timbul setelah Jupri meninggal dunia (*Jupri Meninggal dunai sekira pada tahun 2018*), sebagaimana sekira pada bulan November 2020, secara tiba-tiba bertindak secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melakukan penyerobotan dengan cara melakukan pengrusakan dan menebang tanaman karet dan kayu keras serta meratakan tanah diatas tanah Objek Perkara dan luas tanah Objek Perkara yang telah dirusak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V baru sekitar kurang lebih 40.000 M<sup>2</sup> ( $\pm 4$  Ha), selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat Penggugat bahwa diatas tanah objek Perkara oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V akan ditanami tanaman Sawit;

5. Bahwa dari total luas keseluruhan tanah Objek Perkara seluas kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> ( $\pm 15$  H), dan yang sudah dirusak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan luas sekitar kurang lebih 40.000 M<sup>2</sup> ( $\pm 4$  Ha) dan sisa nya 110.000 M<sup>2</sup> ( $\pm 11$  H) masih tetap diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai miliknya;

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah secara bersama-sama melakukan pengrusakan dengan cara menebang tanaman karet dan kayu keras lainnya serta meratakan tanah dengan luas sekitar kurang lebih 40.000 M<sup>2</sup> ( $\pm 4$  Ha) dan sisa nya 110.000 M<sup>2</sup> ( $\pm 11$  H) masih tetap diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, atas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V maka Penggugat mengalami kerugian Materil dan kerugian Immateril dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yaitu sebesar Rp. 1.600.000.000,-( satu milyar enam ratus juta rupiah) yaitu dengan rincian kerusakan batang karet sehingga mati dan tidak dapat disadap lagi yaitu kurang lebih 400 batang per hektar X 4 hektar = 1.600 – an batang karet dan kemudian dari 1.600- an batang karet tersebut adalah karet produktif adalah Rp. 1.000.000,- (per batang karet) X 1.600 = Rp. 1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah)

b. Kerugian Immaterial yaitu, nama baik Penggugat tercemar sebagaimana akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menyebabkan asumsi pada masyarakat bahwasanya Penggugat selama ini menguasai tanah milik Almarhum JUPRI, akan tetapi sebagaimana faktanya tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari JUPRI, sebagaimana hal tersebut dinilai kerugian oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

9. Bahwa mengingat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atas tanah Objek Perkaramaka sudah sepatutnyalah jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dihukum untuk menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara dalam kondisi baik dan tanpa beban diatasnya/ seperti semula kepada Penggugat setelah putusan perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat dan ada kekhawatiran dari Penggugat, bahwasanya tanah Objek Perkara tersebut akan dialihkan dengan cara dijual belikan atau digadaikan kepada pihak lain oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V maka dengan ini sangat beralasan apabila Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan daftar sita sebagai berikut:

- Sebidang tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> (15 H) yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi/ (sekarang Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Provinsi, Jambi) dengan batas – batas :
  - sebelah utara berbatas dengan Sungai,
  - sebelah selatan berbatas dengan tanah Basuki,
  - sebelah timur berbatas dengan tanah Senen,
  - sebelah barat berbatas dengan tanah Kamdi

11. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah benar-benar merupakan hak milik/kepunyaan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini lengkap dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohonkan pula kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan Verzet atau Banding ;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, maka Penggugat dengan ini mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gwisjde Zaak*);

13. Bahwa sekira pada bulan Februari 2021, Penggugat diundang oleh Kepala Desa Empang Benao untuk menghadiri pertemuan dibalai desa dalam hal bermusyawarah menyelesaikan sengketa atas tanah objek sengketa dengan dihadiri juga oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, , akan tetapi tidak menemukan kata mufakat, maka kemudian sekira pada Maret 2021 Penggugat mencoba menyelesaikan persoalan sengketa atas tanah objek sengketa dengan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengahi oleh lembaga adat kecamatan Pamenang, akan tetapi tidak mencapai kata mufakat, sehingga Penggugat membawa persoalan atas tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri Klas IB Bangko;

14. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## **DALAM PROVISI**

Bahwa mengingat tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat maka sekiranya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, untuk menghentikan semua kegiatan dan aktivitasnya diatas tanah objek Perkara sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menghentikan semua kegiatan dan aktivitasnya diatas tanah objek Perkara sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang mana secara bersama- sama telah menguasai dan mengelola serta merusak tanaman karet milik Penggugat diatas tanah Objek Perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah kebun dengan luas kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> (±15 Ha) yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Bangko Provinsi Jambi/ (sekarang Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Provinsi, Jambi) dengan batas – batas:

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatas dengan Sungai,
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Basuki,
- sebelah timur berbatas dengan tanah Senen,
- sebelah barat berbatas dengan tanah Kamdi

## Adalah sah milik Penggugat.

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengganti rugi kerugian Materil dan kerugian Immateril berupa uang kepada Penggugat (akibat rusaknya dan matinya tanaman karet dan tidak dapat mengelola Objek Perkara) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materil sebesar Rp.1.600.000.000,-( satu milyar enam ratus juta rupiah);
- b. Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Total terbilang : Rp. 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara dalam kondisi baik dan tanpa beban diatasnya/ seperti semula kepada Penggugat;

6. Menyatakan sahnya sita jaminan terhadap Objek Perkara yaitu ;

- Sebidang tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> (±15 Ha) yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi/ (sekarang Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Provinsi, Jambi) dengan batas – batas :

- sebelah utara berbatas dengan Sungai,
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Basuki,
- sebelah timur berbatas dengan tanah Senen,
- sebelah barat berbatas dengan tanah Kamdi



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incrahst Van Gwisjde Zaak*);
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan Verzet atau Banding;
9. Membebankan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku

**ATAU**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sayed Fauzan, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko sebagai Mediator.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Luas Tanah dan batas-batas tanah yang digugat obscure libel, kabur, tidak jelas,kacau balau.

a. Luas tanah kabur:

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, baik sebelum terjadi perubahan gugatan maupun setelah terjadi perubahan gugatan, Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan, bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara ini adalah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (  $\pm 15$  Hektar Are), **tanpa** menyebut **panjang** dan **lebar** nya tanah yang dimaksud. Sedangkan untuk mendapatkan luas bidang tanah, haruslah adanya terlebih dahulu panjang dan lebar tanah tersebut. Manalah mungkin di dapat **suatu (luas)** dari suatu bidang tanah, tanpa di dasari adanya **perkalian panjang dan lebar** (Panjang kali lebar). Dengan demikian dari mana rumusan luas tanah yang didapati Penggugat ? Menurut ilmu matematika, bahwa untuk mendapatkan luas suatu bidang tanah harus lah adanya perkalian Panjang kali lebar. Dan tidak pula menerangkan berapa luas yang di kuasai masing masing Tergugat. Hal ini tidak diketemukan dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya wajar lah gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak tahu dari mana datang nya luas bidang tanah yang digugat tersebut.

b. Letak dan batas-batas tanah

Bahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 Posita Angka 1, Penggugat menyebutkan objek perkara berupa sebidang tanah kebun yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi/ sekarang desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, propinsi Jambi seluas  $\pm 15$ (Lima belas) Hektar Are yang di peroleh dari beli dengan Jupri pada tahun 1992 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Basuki
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Senen
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Kamdi

Dalam kenyataannya;

Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat I ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V **tidak ada** menguasai tanah objek perkara dengan batas-batas seperti yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa ternyata objek perkara dahulu di Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi/

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, propinsi Jambi seluas  $\pm$  15(Lima belas) Hektar Are tersebut selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V masih ada **subjek hukum** lain yang memilikinya yaitu **1. Juzmiah, 2. Masitoh, 3. Saprina, 4. Saprida** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Karim
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arsad
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Logging
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Karim

Dengan demikian nampaklah dengan jelas dalam surat gugatan Penggugat semua **batas batas** tanah sengketa yang sebelah **UTARA, TIMUR** dan **BARAT** serta **SELATAN** yang di Miliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dan tanah milik **Juzmiah, Masitoh, Saprina, Saprida** sangatlah berbeda semua batas-batas yang tercantum dalam **surat gugatan** Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

a. Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 juli 1973, yang menegaskan : Bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luas atau batas-batasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menegaskan : Bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

2. Gugatan Penggugat kurang Subjek hukumnya.

Bahwa Penggugat hendaknya sebelum mengajukan gugatan haruslah benar-benar mengetahui terlebih dahulu tentang siapa-siapa subjek hukum yang harus digugat secara menyeluruh siapa siapa saja yang memiliki atau menguasai objek perkara , Penggugat mestinya mengugat pula **Juzmiah, Masitoh, Saprina, Saprida** sebagai Tergugat, hal ini tidak dilakukan Penggugat. Oleh karenanya wajar gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, dan memperhatikan serta mengingat waktu dan biaya yang dibutuhkan cukup besar apabila Eksepsi ini di putus bersama-sama pokok perkara, yang pada akhirnya eksepsi tersebut diterima, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya memberi **putusan SELA** sebelum pokok perkara diperiksa, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan
2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat Kemukan dalam eksepsi, mohon dinyatakan termuat pula dalam pokok perkara, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

1. Bahwa **tidak benar** pada tahun 1992 Almarhum Jufri telah menjual sebidang tanah kebun yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao , Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi/ sekarang desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, propinsi Jambi seluas  $\pm$  15 (Lima belas) seharga Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Basuki
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Senen
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Kamdi

Karena almarhum Jufri orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Suami dari Tergugat V tersebut pada tahun 1988 tersebut ada memiliki hasil tebang tebas sebidang tanah kebun yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao , Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi/ sekarang Desa Empang



Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, propinsi Jambi seluas  $\pm 15$  (Lima belas) dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Karim
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arsad
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Logging
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Karim

Yang benar adalah pada kurun waktu tahun 1992 hingga 1994 almarhum **Jufri** orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Suami dari Tergugat V tersebut ada memiliki utang sembako dan penambahan hutang Jasmiah terhadap Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dan jaminannya adalah Objek Perkara, bahwa selanjutnya sekira tahun 1994 secara sepihak Penggugat menklaim bahwa tanah hasil tebang tebas almarhum Jufri seluas  $\pm 15$  (lima belas ) Ha tersebut menjadi milik Penggugat.

2. Bahwa tidak benar pada tahun 1992 Penggugat menanam Pohon karet seluas  $\pm 2$  Hektar are di atas tanah yang menjadi objek perkara dan sisanya adalah semak belukar dan selanjutnya di Tanami singkong atau ubi yang benar adalah Objek Perkara tersebut oleh Almarhum Jufri di olah /atau di Tanami karet sehingga menjadi Kebun karet seluas  $\pm 15$  (lima belas (Ha).

3. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada halaman 5 posita angka 3 (tiga), yang mengatakan bahwa Objek Perkara sebagaimana dari tahun 1992 tanpa ada gangguan ataupun masalah dengan pihak lain sampai sekira pada bulan November 2020 adalah tidak benar justru dalil tersebut di patahkan oleh Posita Gugatan Penggugat sendiri yaitu halaman 5 Posita angka 4 (empat) yang dengan tegas mengatakan bahwa permasalahan mulai timbul setelah Almarhum Jufri meninggal dunia pada tahun 2018, dan Almarhum Jufri semasa hidupnya memperjuangkan apa yang menjadi haknya akan tetapi tidak berhasil .

4. Bahwa tidak benar almarhum Jufri orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta suami Tergugat V tersebut meninggal dunia pada tahun 2018 yang benar adalah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 bulan September tahun 2016, dan tidak benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat



V melakukan penyerobotan dengan cara melakukan Pengrusakan dan menebang tanaman karet dan kayu keras serta tanah di atas objek Perkara, justru Penggugatlah yang melakukan **penyerobotan** atas tanah milik almarhum Jufri dengan cara tanpa hak menguasai dan mengambil hasil kebun karet dari pohon karet yang di tanam oleh almarhum Jufri.

5. Bahwa berhubung Penggugat **tanpa Hak** menguasai dan mengambil hasil dari Pohon Karet yang di Tanami oleh almarhum Jufri terbut sudah menjadi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugatv Iv serta Tergugat V mempertahankan apa yang menjadi Hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dengan cara mengklaim seluruh objek Perkara kembali ke pemilik sebenarnya.

6. Bahwa perbuatan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Serta Tergugat V yang menguasai tanah Objek Perkara dan mengelolanya , bukanlah perbuatan yang melawan hukum, karena apa yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V lakukan tersebut adalah di atas tanah hak milik Almarhum Jufri, dan bukan di atas tanah Penggugat maka tidak perlu mendapat ijin dari Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, karena gugatan Penggugat ini tidak berdasarkan hukum.

7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V mengklaim apa yang seharusnya menjadi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat V jelaslah tidak merugikan oranglain dan tidak pula bertentangan dengan hukum maka ketentuan dari Pasal 1365 tidaklah tepat untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V, justru Penggugat lah yang mestinya di hukum atas ketentuan Pasal 1368 KUHPerdata.

8. Bahwa Gugatan Penggugat Pada halaman 6 dan Halaman 7 Posita angka 8 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak, kareana baik kerugian Materil maupun kerugian Moril yang di tuntutan Penggugat tidak jelas rinciannya.



- a. Kerugian Meteril sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu Milyar enam Ratus Juta Rupiah)

Dengan alasan Penggugat mendalilkan Tidak bisa menyadap karet lagi, dan karet yang dirusak tersebut adalah karet Produktif, hal ini di dapatkan adalah kurang lebih karet 400 batang /hA x 4 HA = 1600 batang karet kemudian di kalikan Rp. 1000.000,- Per batang menghasilkan Rp. 1600.000.000,-

Bahwa, bahwa Penggugat tidak tahu pasti berapa satu hektarnya karena menggunakan bahasa kurang lebih, demikian juga dalam perhitungan ganti rugi khususnya Tanam tumbuh jelaslah harus mengetahui usia tumbuhan tersebut, yang akan menjadi dasar besaran ganti rugi hal ini tidak di jelaskan Penggugat, dan, untuk memperoleh jumlah tanaman bisa di kalikan dengan jarak tanam hal ini tidaklah di kemukan oleh Penggugat sehingga muncul pertanyaan dari mana angka Rp. 1.600.000.000,- (satu Milyar enam Ratus Juta Rupiah) itu muncul ?itu pun tidak jelas.

- b. Kerugian Immaterial.

Bahwa nilai kerugian Immaterial oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) tersebut tidak mendasar dari mana hitungannya ? hal ini tidaklah di ungkapkan secara jelas..

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 02 Juni 1971 Gugatan semesti ini haruslah dinyatakan di tolak , karena suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam petitumnya, Pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dengan sempurna tentang ganti Rugi yang di tuntutan, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlahnya/besarnya kerugian yang di tuntutan , maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini haruslah dinyatakan di tolak.

9. Bahwa suatu hal yang tolol menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara Kepada Penggugat , yang gugatannya mengada-ada ini, Karena jelas Objek Perkara adalah milik almarhum Jufri, Bahwa berhubung Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah dimata hukum , oleh karenanya wajar pula gugatan Penggugat pada halaman 7 posita angka 9 (sembilan) ini dinyatakan ditolak.





10. Bahwa sangat tidak beralasan mengabulkan sita jaminan atas objek perkara, karena objek perkara tersebut bukan milik Penggugat, sebab berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum tanah terperkara/objek perkara tersebut adalah tanah milik almarhum Jufri, bukan tanah Penggugat.

11. Bahwa berhubung Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah di mata hukum, serta tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) haruslah dinyatakan di Tolak.

12. Bahwa uang paksa (dwangsooms) yang dimohonkan Penggugat pada halaman 8 posita gugatan angka 12 (duabelas) haruslah dinyatakan ditolak, karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, melainkan adalah berdasarkan coba-coba dan jikalau.

13. Bahwa benar sekira hari senen tanggal dua puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua ribu Dua Puluh Satu telah dilakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Pamenang, kabupaten Merangin akan tetapi tidak berhasil mencapai kata Mupakat, Bahwa dengan di bawahnya perkara ini ke Pengadilan Negeri Bangko oleh Penggugat sudah tepat karena Pengadilan Negeri Bangko dapat member I kepastian hukum bagi pencari keadilan.

14. Bahwa ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan kepada Penggugat, karena gugatan Penggugat dinyatakan di Tolak atau tidak dapat di terima.

### III. DALAM REKONVENSİ

Bahwa hal-hal yang Para Tergugat muat dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara, mohon dinyatakan termuat pula dalam Rekonvensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan selanjutnya Para Tergugat mohon juga di sebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi serta menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dalam Persidangan ini.

1. Bahwa sekira tahun **1994** semenjak jaminan atas hutang dari utang sembako dan penambahan hutang Jasmiah terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta



rupiah) di kuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah hak milik almarhum Jupri orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV serta suami Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V dapat di simpulkan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo

2. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan ini, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sangat di rugikan baik secara materil maupun secara Immateril sebesar Rp. 1.810.000.000,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah). Untuk itulah dengan ini Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi mengajukan gugat balik ( Gugat Rekonvensi) terhadap M. Rasyid, selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan menuntut kerugian sebagai berikut :

- Kerugian Materil, berupa hilangnya nilai Pemamfaatan dan nilai jual tanah berikut Tanam tumbuh yang berada dalam tanah Tersebut sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rinciannya, sekarang tahun 2021 di kurangi tahun 1994 maka sudah 27 tahun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menguasai objek Perkara sehingga dapat di simpulkan bahwa 27 tahun Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menderita kerugian, maka jika di hitung sewa /tahun atas seluas tanah  $\pm$  15 Ha kebun karet tersebut sebesar Rp 30.000.000,-/tahun maka dapat di peroleh 27 tahun x Rp. 30.000.000,- = Rp. 810.000.000,- ( delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- Kerugian Immateril , berupa hilangnya harga diri dan terusiknya jiwa, fikiran, mental dan Psikis Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejak persoalan Aquo Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi alami , kerugian mana pada dasarnya tidak dapat di nilai secara materil, tetapi jika di kehendaki Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk menilai adalah tidak kurang dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar Rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berhubung Tergugat rekonsensi menguasai dan mengambil hasil batang karet diatas tanah milik Para Penggugat Rekonsensi /Para Tergugat Konvensi dengan cara melawan hukum, maka wajarlah Tergugat Rekonsensi /Penggugat konvensi di hukum untuk mengosongkan tanah tersebut, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.
4. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya dan berdasarkan hukum kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk dikenakan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya secara hukum, sehingga putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim, sudi kiranya memberi putusan sebagai berikut :

## I. **DALAM PROVISI**

-Menyatakan menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

## II. **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat Para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## III. **DALAM POKOK PERKARA/ DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek perkara yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V kuasai yang terletak dahulu di Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi/ sekarang Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, propinsi Jambi seluas  $\pm$  15(Lima belas) Hektar Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Karim
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arsad
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Logging
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Karim

Adalah sah milik Almarhum Jupri orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat Iv serta Suami Tergugat V.

4. Menyatakan Menolak untuk membayar ganti kerugian materil dan Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua Milyar enam ratus Juta Rupiah)

5. Menyatakan tanah Objek Perkara tidak perlu diserahkan kepada Penggugat, karena tanah objek perkara tersebut sah milik Almarhum JuPri

6. Menyatakan menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat

7. Menyatakan menolak uang paksa secara tanggung renteng yang dimohon Penggugat.

8. Menyatakan menolak permohonan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) yang di mohonkan Penggugat.

9. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## IV. DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

2. Menyatakan Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi membayar kerugian Materil dan Immateril Kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.810.000.000,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) setelah putusan ini di bacakan.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) untuk setiap hari apabila ia atau mereka lalai melaksanakan putusan

Halaman 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Bangko dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat konvensi untuk mengosongkan tanah objek perkara tanpa beban apapun sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keyakinan (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut para Tergugat telah mengajukan Duplik yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-1.;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tua Tua Kampung Dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotokopi Berita Acara Sengketa Lahan Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Tahun 2021, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-3.;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-4.;
5. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas Tanah, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-1.;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas Tanah, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-2.;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas Tanah Yang Dhibah Oleh Jupri, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-3.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Penanam Pohon Karet, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-4.;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Penanam Pohon Karet, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-5.;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-6.;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjual, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-7.;
8. Fotokopi Berita Acara Lembaga Adat Desa, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-8.;
9. Fotokopi Keterangan Kematian Alm. Jupri, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-9.;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda T-10.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 yang hasil Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Perkara tersebut telah terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang, yaitu : 1. Senen, 2. Atang, 3. Kamdi, 4. Yamina, 5. Arbain, 6. Moh Nur (yang kesemua keterangan para saksi terlampir dalam Berita Acara persidangan pada berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang, yaitu: 1. Abdul Karim, 2. Arsad, 3. Zulkarnaen, 4. Abdullah, 5. Moh Tabri, 6. Sarifah, 7. Tukimin (yang kesemua keterangan para saksi terlampir dalam Berita Acara persidangan pada berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, para Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1992 Penggugat membeli sebidang tanah kebun dari seseorang yang bernama JUPRI (Orang Tua para

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) dengan harga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ukuran luas kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> (±15 Ha) yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/ (sekarang Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi, Jambi dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Sungai,
- sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Basuki,
- sebelah timur berbatas dengan tanah kebun Senen,
- sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Kamdi .

Bahwa kemudian Penggugat melakukan tebang tebas dan pembersihan atas tanah yang telah dibelinya dari Jupri (alm) tersebut, kemudian setelah lahan tersebut bersih, kemudian oleh Penggugat diatas tanah tersebut ditanami tanaman Ubi/ singkong, Padi dan juga tanaman Karet, semenjak dari tahun 1992 tersebut tidak pernah ada gangguan ataupun masalah dengan pihak lain sampai sekira pada bulan November 2020, kemudian permasalahan mulai timbul setelah Jupri meninggal dunia sekira tahun 2018, kemudian sekira pada bulan November 2020, secara tiba- tiba bertindak secara bersama- sama para Tergugat melakukan penyerobotan dengan cara melakukan pengrusakan dan menebang tanaman karet dan kayu keras serta meratakan tanah diatas tanah Objek Perkara dan luas tanah Objek Perkara yang telah dirusak oleh para Tergugat dan akan ditanami tanaman Sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa permasalahan yang mendasar dalam perkara aquo adalah “ **Sengketa Mengenai Kepemilikan Antara Penggugat dengan para Tergugat** “, untuk itu dipersidangan terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan hubungan hukumnya dengan objek perkara sehingga Penggugat berhak menuntut untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan objek perkara.

Menimbang, bahwa selain dari pada dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang merupakan pokok perkara, Penggugat juga telah mengajukan Tuntutan Provisi yang menjadi satu kesatuan dari pokok perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim nantinya ;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya adalah mengingat tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat maka sekiranya Para Tergugat harus menghentikan semua kegiatan dan aktifitasnya diaras tanah objek sengketa ;

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko



Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Provisi Penggugat merupakan objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat yang sudah masuk dalam pokok perkara dan bukanlah suatu hal yang mendesak atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

**DALAM KONVENSI**

**I. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Luas tanah dan batas tanah yang digugat obscurelibel, kabur, tidak jelas dan kacau balau.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa surat gugatan terdiri atas kepala, posita dan petitum dan harus diuraikan secara jelas dan rinci serta sistematis. Dan antara posita dengan petitum harus saling berhubungan hukum / relevan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat, disamping menguraikan sengketa kepemilikan Penggugat juga sudah menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai asal usul objek perkara aquo, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah disebutkan luas tanah yang dimaksud dalam objek perkara yaitu dengan ukuran luas 150.000 M<sup>2</sup> (±15 H) sehingga sudah jelas dan telah bersesuaian sebagaimana syarat terpenuhinya suatu gugatan yaitu luas, letak dan batas.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut penilaian Majelis Hakim, surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo disusun secara baik, jelas dan cermat, dan bukan merupakan gugatan cacat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini haruslah ditolak.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak subjek hukumnya.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mestinya mengugat pula **Juzmiah, Masitoh, Saprina, Saprida** sebagai Tergugat tetapi dalam persidangan Tergugat tidak pernah membuktikan dalil tersebut sehingga kedudukan Juzmiah, Masitoh, Saprina dan Saprida tidak jelas kepentingannya dalam perkara ini dan urgensinya ditarik sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai siapa siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan atau memilih siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yaitu orang atau pihak yang dianggapnya telah merugikan secara materil dan moril, telah melanggar haknya atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini juga harus ditolak.

II. **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **Sengketa Kepemilikan Tanah Kebun Antara Penggugat dengan Para Tergugat ;**

Menimbang, bahwa atas dasar Gugatan Aquo, para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, maka menurut hukum yaitu Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat harus membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya para Tergugat juga harus mengajukan bukti lawan untuk membantah dalil dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

1. Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;



2. Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebut menganut asas actori in cumbit probation sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg yang berbunyi, “ Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Kuasa Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip fair trial and imparialitas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya nya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1. Senen, 2. Atang, 3. Kamdi, 4. Yamina, 5. Arbain 6. Moh Nur ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu alat bukti surat P-1 Tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bahwa terhadap P-1 tersebut diatas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan (Almarhum Jupri) Orang Tua para Tergugat telah melakukan jual beli Tanah pada Tahun 1992 dan telah pula dikuasai oleh Penggugat sejak Tahun 1992, bahwa jual beli tanah antara Penggugat dengan Almarhum Jupri tersebut bukan merupakan jaminan hutang piutang antara Penggugat dengan Almarhum Jupri, semenjak tahun 1992 tersebut tidak pernah terjadi permasalahan baik keberatan oleh anak anak Almarhum Jupri yaitu para Tergugat ataupun pihak lain atau pihak sepadan, terhadap P-1 ini juga telah diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Empang Benao dan saksi-saksi, maka oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan penilaian yuridis dan berpendapat bahwa terhadap P-1 ini kuat dan berharga serta dapat diterima sebagai bukti permulaan yang cukup, P-2 Tentang Surat Pernyataan Tua Tua Kampung Dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan, terhadap P-2 ini adalah pernyataan dari Tua tua Kampung yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan telah pula menyebutkan letak lokasi dan luas nya serta batas batasnya, P-2 ini telah ditanda tangani oleh Kepala Dusun Sidodadi, Tokoh Masyarakat, serta saksi saksi selaku saksi pekerja atau saksi yang pernah bekeja di kebun Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saksi saksi batas sepadan, dan diatas tanah tersebut telah ditanami perkebunan karet oleh Penggugat, maka oleh karena nya terhadap bukti P-2 ini Majelis Hakim berpendapat sah kuat dan berharga, P-3 Tentang Berita Acara Sengketa Lahan Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Tahun 2021, bahwa P-3 adalah merupakan Hasil Musyawarah Mufakat oleh Ketua Lembaga Adat melayu Jambi Kecamatan Pamenang Tahun 2021 yang pada pokoknya hasilnya menyatakan bahwa objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain Penggugat, dan bukti ini telah ditanda tangani oleh Ketua Lembaga Adat melayu Jambi Kecamatan Pamenang serta saksi saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 ini adalah bukti yang kuat, sah dan berharga, P-4 Tentang Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, bahwa P-4 adalah menerangkan tentang adanya jual beli tanah di Sungai Semak antara A. Karim dengan Kamdi, yang berbatas langsung dengan tanah milik Penggugat, hal ini menunjukkan dengan adanya bukti P-4 ini dapat memperkuat bahwa salah satu batas berbatas langsung dengan objek sengketa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti ini sah, kuat dan berharga, bahwa P-5 Tentang Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 684, bukti ini adalah merupakan Dokumen tanah berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin, bukti ini menunjukkan tentang adanya penetapan batas tanah Kamdi dengan objek sengketa, bahwa bukti P-5 ini adalah sah kuat dan berharga ;

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 sampai dengan P-5 telah pula didukung dan diperkuat oleh keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Senen yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa tersebut terletak di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin dan letak objek tersebut berada di depan rumah saksi juga berbatasan dengan tanah saksi, saksi mengetahui bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat dan saksi mengetahuinya yaitu pada saat saksi membeli tanah kepada sdr. Jul yang letaknya berbatasan dengan objek sengketa, Saksi Atang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik Penggugat M.Rasyid, saksi mengetahuinya dari masyarakat saat membeli tanah yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut dan letak objek sengketa tersebut di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, saksi juga memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa. Saksi Yamina menerangkan bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa tersebut di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat

Halaman 25 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Rasyid, dan saksi pernah bekerja memotong karet di kebun penggugat M. Rasyid pada tahun 1995, saksi hanya mengetahui bahwa objek tersebut berbatas dengan Saksi Senen tetapi batas yang lain saksi tidak mengetahuinya. Saksi Arbain menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat M.Rasyid sejak kecil, Bapak saksi dengan Bapak Penggugat M.Rasyid sama sama bekerja di sebuah kebun, saat itu Bapak saksi ada membuka lahan untuk berkebun dan lahan tersebut kemudian dijual kepada Penggugat M. Rasyid, letak objek sengketa tersebut berada di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, sepengetahuan Saksi Penggugat M.Rasyid ada juga membuka hutan saat itu usia saksi 18 (delapan belas) tahun dan ikut membantu menebas-nebas hutan. Saksi Moh Nur menerangkan bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa tersebut di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, sepengetahuan saksi objek tersebut adalah milik Penggugat M.Rasyid, saksi mengetahuinya karena waktu masih sekolah di MTS saksi pernah diajak penggugat M.Rasyid menebas nebas ke objek sekira tahun 1992-1993, sepengetahuan saksi penggugat M.Rasyid mendapatkan tanah tersebut dari sdr. Jupri (orang tua para tergugat) dengan jual beli.

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi, dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1. Surat Pernyataan Arsad, T-2. Surat Pernyataan A. Karim, T-3. Surat Pernyataan Zulkarnain, T-4. Surat Pernyataan Abdullah, T-5. Surat Pernyataan Abdurrahman, T-6. Surat Pernyataan Siti Aminah, T-7. Surat Pernyataan Aminah, bahwa terhadap alat bukti T-1 sampai dengan T-7 adalah merupakan Surat Pernyataan Sepihak dan dibawah tangan yang tidak mempunyai nilai dan kekuatan hukum, maka oleh karena itu alat bukti T-1 sampai dengan T-7 tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat dan berharga dan patut untuk dikesampingkan, terhadap alat bukti T-8. Berita Acara Sidang Adat Desa Empang Benao Tentang Permasalahan Tanah HJ. Siti Aminah Dengan M. Rasyid, bukti ini menjelaskan tentang Musyawarah dan Mufakat Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat karena adanya permasalahan sengketa tanah yang belum ada penyelesaiannya, dan tidak disebutkan dimana letak lokasi tanah yang disengketakan, terhadap bukti T-8 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa T-8 tidak ada relevansi dan kaitannya dengan pokok perkara, dan oleh sebab itu T-8 ini tidak merupakan bukti yang kuat, sah dan berharga maka patut untuk dikesampingkan, T-9. Surat Keterangan Kematian Jupri, bukti ini menerangkan tentang bahwa Jupri (Orang Tua para Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 11 September 2016, maka menurut Majelis Hakim T-9 ini masih

Halaman 26 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya dengan pokok perkara dan patut untuk dipertimbangkan, T-10. Surat Pernyataan Ahli Waris, bahwa T-10 menerangkan tentang bahwa para Tergugat adalah anak anak kandung dari Jupri, bukti ini hanya menunjukkan adanya hubungan hukum antara para Tergugat dengan Almarhum Jupri namun tidak adanya keterkaitan dengan bantahan para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, maka oleh karena itu bukti ini tidak mempunyai nilai dan kekuatan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti T-1 sampai dengan T-10 untuk mendukung dalil bantahannya para Tergugat menghadirkan saksi saksi yaitu 1. Abdul Karim, 2. Arsad, 3. Zulkarnaen, 4. Abdullah, 5. Moh Tabri, 6. Sarifah, 7. Tukimin. Bahwa terhadap saksi Abdul Karim menerangkan bahwa objek tersebut letaknya di Desa Empang Benao kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, Sepengetahuan saksi objek tersebut adalah milik sdr. Jupri (orang tua para tergugat, saksi pernah mendengar tentang hutang piutang antara sdr. Jupri dengan Penggugat M.Rasyid tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, sepengetahuan saksi sdr. Jupri (orang tua para tergugat) ada menghibahkan tanah kepada penggugat M.Rasyid yang terletak di sungai Semah, luas tanah yang dihibah adalah 4 (empat) hektar, objek sengketa dahulunya adalah milik sdr. Jupri (orang tua para tergugat) dan sekarang dikuasai oleh penggugat M.Rasyid. Saksi Arsad menerangkan bahwa objek sengketa letaknya di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, objek tersebut adalah milik sdr. Jupri (orang tua para tergugat) adalah paman dari penggugat M.Rasyid, luas lahan yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut adalah 15 (lima belas) Hektar, objek sengketa tersebut dikuasai oleh penggugat M.Rasyid sejak tahun 1994, namun saksi tidak mengetahui mengapa penggugat M.Rasyid menguasai objek tersebut, saksi pernah mendengar tentang adanya hutang piutang antara sdr. Jupri dan penggugat M.Rasyid, saksi mengetahui tentang adanya hibah antara sdr. Jupri (orang tua para tergugat) kepada penggugat M.Rasyid di Sungai Semah, sebanyak 4 (empat) hektar, namun tanah yang dihibahkan tidak termasuk objek sengketa. Saksi Zulkarnain menerangkan bahwa objek tersebut letaknya di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin namun saksi tidak mengetahui pastinya, sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik sdr. Jupri (orang tua para Tergugat) pernah menghibahkan tanah kepada penggugat M.Rasyid sekira tahun 1992/1993 namun tanah hibah tersebut tidak termasuk objek sengketa. Saksi Tukimin menerangkan bahwa objek tersebut letaknya di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin

Halaman 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek tersebut adalah milik sdr. Jupri (orang tua para tergugat). Saksi Abdullah menerangkan bahwa objek tersebut letaknya di Desa Empang Benao kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin dan objek tersebut adalah milik sdr. Jupri (orang tua para tergugat ) saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut saat ini. Saksi Moh Tabri menerangkan bahwa objek tersebut letaknya di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin namun saksi tidak mengetahui lokasinya dan sepengetahuan saksi sdr. Jupri (orang tua para tergugat) ada hutang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penggugat M.Rasyid, sebelumnya para pihak yaitu para Tergugat dan Penggugat pernah meminta saksi untuk mencari jalan kekeluargaan sehubungan dengan sengketa ini namun tidak ada hasilnya. Saksi Sarifah menerangkan bahwa objek tersebut letaknya di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, bahwa sebelumnya pernah ada Rapat Desa yang diadakan pada tanggal 25 Desember 2020 tetapi tidak jadi dilaksanakan karena penggugat M.Rasyid tidak berada di Desa dan keinginan dari pihak para Tergugat adalah menuntut tanah yang menjadi objek yang sekarang dikuasai oleh penggugat M.Rasyid sedangkan penggugat M.Rasyid mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari orang tua para Tergugat, menurut keterangan dari Siti Aminah (Ibu Kandung) para Tergugat tanah tersebut dikuasai oleh penggugat M.Rasyid karena ada hutang kepada penggugat M.Rasyid keterangan penggugat M.Rasyid, tanah tersebut diambil sebagai pembayaran hutang dan sebelumnya tidak pernah ada masalah antara penggugat M.Rasyid dengan para Tergugat, masalah timbul setelah pada tahun 2016 sdr. Jupri meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Petitum Angka 2 (dua)?

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan “tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;

Halaman 28 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat diatas diketahui bahwa semenjak Penggugat menguasai objek sengketa tersebut tidak pernah ada permasalahan baik keberatan dari para Tergugat selaku anak kandung Almarhum Jupri ataupun pihak lain, namun setelah Almarhum Jupri meninggal dunia pada tahun 2016 maka sejak itulah timbul permasalahan sehingga para Tergugat menguasai objek sengketa yang diperkarakan, disamping itu Penggugat mempunyai hubungan kekerabatan / kekeluargaan dengan Almarhum Jupri yang merupakan paman dari Penggugat, hal ini dikuatkan pula oleh Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa dan dapat dijadikan petunjuk dan sebagian seluas 40.000 M<sup>2</sup> (±4 Hektar) telah dirusak oleh Para Tergugat dengan cara menebang pohon-pohon karet yang ada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang menebang pohon-pohon karet di tanah objek sengketa tersebut dilakukan tanpa perintah atau ijin dari pihak Penggugat yang menanam pohon-pohon karet tersebut, dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat sehingga Petitum Angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Angka 3 (tiga) Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat dengan kesimpulan bahwa berdasarkan alat alat bukti berupa surat dan saksi saksi ternyata objek sengketa tersebut diperoleh pada tahun 1992 oleh Penggugat dari Almarhum Jufri (Orang Tua / Bapak Kandung) para Tergugat dengan cara jual beli kompensasi hutang piutang dan dianggap sebagai pengganti hutang piutang yang belum dibayarkan, menurut keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat bahwa ternyata benar ada nya hibah dari Almarhum Jupri kepada Penggugat berupa tanah seluas 4 (empat) Hektar di Sungai Semak, namun bukan merupakan objek perkara yang disengketakan, maka dengan demikian bahwa objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat berupa sebidang tanah kebun 150.000 M<sup>2</sup> (±15 Ha) yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi / (sekarang Desa Empang Benao



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah milik Penggugat dengan batas – batas nya sebelah utara berbatas dengan Sungai, sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Basuki, sebelah timur berbatas dengan tanah kebun Senen, sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Kamdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum Angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan oleh karena selama jalannya persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dengan rinci, jelas dan terang tentang jumlah kerugian tersebut,

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Angka 5 (lima) Majelis berpendapat bahwa sudah seharusnya dikabulkan karena terhadap petitum angka 2 dan petitum angka 3 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga penyerahan objek sengketa dalam kondisi baik dan tanpa beban diatasnya kepada Penggugat merupakan suatu kewajiban hukum bagi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 6 (enam) Tentang Sita Jaminan Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa : Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang pada pokoknya berbunyi :

- a. agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg);



- b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;
- d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
- e. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;
- f. agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 HIR.213 RBg dan Pasal 199 HIR/214 RBg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akte jual beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan itu;
- g. agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak Pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh Pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan uitvoerbaar bij voorraad;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/Pn.Bko, Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, serta Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga Petitum Angka 6 (enam) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Angka 7 (tujuh) Tentang Uang Paksa (dwangsom). Majelis berpendapat Uang Paksa ( dwangsom ) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim dalam amar putusan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat dan diberlakukan apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pentingnya penjatuhan uang paksa dan Penggugat juga tidak dapat membuktikannya dipersidangan maka tentang permintaan pembayaran uang paksa (Dwangsom) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Petitum Angka 8 (delapan) Tentang Serta Merta Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, dan dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54–57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil :

- Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Adapun Pasal 54-57 Rv pengaturannya lebih luas :

Pasal 54 mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut ;

Pasal 55 mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu ;

Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding;

- Sementara itu, dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur.

Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.

Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain,

Halaman 32 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

- Adapun poin penting SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terungkap kesimpulan Majelis Hakim atas gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya putusan serta merta sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 - 57 Rv, SEMA No. 3 Tahun 2000, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Petitum Angka 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 9 (Sembilan), oleh karena para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG, menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabanya para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa sekira tahun 1994 semenjak jaminan atas hutang dari utang sembako dan penambahan hutang Jasmiah terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) di kuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah hak milik almarhum Jupri orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I,



Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III dan Penguaga Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV serta suami Penguugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V dapat di simpulkan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu Para Penguugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo

2. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan ini, maka Para Penguugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sangat di rugikan baik secara materil maupun secara Immateril sebesar Rp. 1.810.000.000,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah). Untuk itulah dengan ini Para Penguugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi mengajukan gugat balik ( Gugat Rekonvensi) terhadap M. Rasyid, selaku Tergugat Rekonvensi/ Penguugat Konvensi dengan menuntut kerugian sebagai berikut :

- Kerugian Materil, berupa hilangnya nilai Pemamfaatan dan nilai jual tanah berikut Tanam tumbuh yang berada dalam tanah Tersebut sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rinciannya, sekarang tahun 2021 di kurangi tahun 1994 maka sudah 27 tahun Tergugat Rekonvensi/ Penguugat Konvensi menguasai objek Perkara sehingga dapat di simpulkan bahwa 27 tahun Para Penguugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menderita kerugian, maka jika di hitung sewa /tahun atas seluas tanah  $\pm$  15 Ha kebun karet tersebut sebesar Rp 30.000.000,-/tahun maka dapat di peroleh 27 tahun  $\times$  Rp. 30.000.000,- = Rp. 810.000.000,- ( delapan ratus sepuluh juta rupiah).

- Kerugian Immateril , berupa hilangnya harga diri dan terusiknya jiwa, pikiran, mental dan Psikis Para Penguugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejak persoalan Aquo Para Penguugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi alami , kerugian mana pada dasarnya tidak dapat di nilai secara materil, tetapi jika di kehendaki Para Penguugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk menilai adalah tidak kurang dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar Rupiah ).

3. Bahwa berhubung Tergugat rekonvensi menguasai dan mengambil hasil batang karet diatas tanah milik Para Penguugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi dengan cara melawan hukum, maka wajarlah Tergugat Rekonvensi /Penguugat konvensi di hukum



untuk mengosongkan tanah tersebut, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.

4. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya dan berdasarkan hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dikenakan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya secara hukum, sehingga putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi.

Menimbang, bahwa Pasal 157 RBg mendefinisikan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan Rekonvensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Pasal 224 Reglement op de Rechtsvordering ("RV") juga memberikan definisi atas gugatan Rekonvensi sebagai gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa syarat materil gugatan Rekonvensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai syarat materil gugatan rekonvensi. Ketentuan Pasal 157 RBg hanya berisi penegasan bahwa : tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi, dan tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata dalam prakteknya, pengadilan cenderung menerapkannya, seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan rekonvensi, sehingga karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat, (1). terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, (2). hubungan pertautan itu harus sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonsvansi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu, sehingga memperbolehkan pengajuan gugatan rekonsvansi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan gugatan rekonsvansi, tidak akan menyederhanakan proses pemeriksaan karena memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri. Oleh karena itu, agar tujuan yang diamanatkan dalam sistem rekonsvansi ini (Pasal 157 RBg) tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, sedapat mungkin gugatan rekonsvansi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konvensi, namun prinsip ini tidak boleh mengurangi hak tergugat untuk mengajukan gugatan rekonsvansi yang bersifat berdiri sendiri yang benar-benar terlepas kaitannya dengan gugatan konvensi. Pada dasarnya eksistensi gugatan rekonsvansi tidak tergantung (asesor) pada gugatan konvensi dan dapat berdiri sendiri serta dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda. Hanya secara eksepsional hukum memberikan hak kepada tergugat menggabungkan gugatan rekonsvansi kedalam gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata a quo Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam gugatan rekonsvansi, setelah Majelis Hakim bandingkan dalam gugatan konvensi tidak terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonsvansi karena obyek perkara yang berbeda dan seharusnya diajukan sebagai gugatan terpisah atau berdiri sendiri, terlebih setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dalam posita gugatan rekonsvansi hanya mendalilkan masalah hutang piutang antara Almarhum Jupri dengan Rasyid, dan selama jalannya persidangan Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Konvensi hanya membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsvansi, namun disamping itu Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat alat bukti sebagai beban pembuktian dalam membuktikan gugatan rekonsvansi tersebut berbeda dengan gugatan konvensi yang melandasi gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsvansi tersebut patut untuk ditolak ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 36 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya dan terhadap gugatan rekonvensi tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya seperti telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBG dan 193 RBg, maka terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

### DALAM KONVENSI

#### I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

#### II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

- Menyatakan Objek Sengketa berupa tanah kebun dengan luas kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> (±15 Ha) yang terletak di (dahulu) Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi / sekarang Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan batas – batas :

Sebelah utara berbatas dengan Sungai;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Basuki;

Sebelah timur berbatas dengan tanah Senen;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Kamdi;

Adalah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- Menyatakan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam kondisi baik dan tanpa beban di atasnya;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., dan Miryanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh, S.H.

Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

## Perincian biaya :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Panggilan       | Rp 935.000,00 ; |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00;   |

Halaman 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.010.000,00 ;
6. Meterai putusan	Rp 6.000,00 ;
7. PNBP	Rp 30.000,00 ;
Jumlah	Rp.2.070.000,00 ;

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)